

BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan kerja sama dan investasi berupa penyertaan modal pada Bank Bengkulu, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Seluma perlu menambah jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma pada PT. Bank Bengkulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma pada PT. Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Jumlah modal yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 di PT. Bank Bengkulu sebesar Rp. 11.300.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah).
2. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Total penyertaan modal daerah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Seluma kepada PT. Bank Bengkulu direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan akan dilakukan secara bertahap dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019.
- (2) Bilamana PT. Bank Bengkulu menyalahgunakan dana penyertaan modal tersebut, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank Bengkulu.
3. Ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal ini dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Seluma terhitung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma memandang perlu untuk menambahkan penyertaan modal ke PT. Bank Bengkulu, maka akan diatur dengan Peraturan Bupati, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2015

BUPATISELUMA,

TTD

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

TTD

IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU:
NOMOR 1 TAHUN 2015